



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmadin Alias Man |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/11 Januari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Rade, Desa Sekuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sumanto Alias Manto |
| 2. Tempat lahir | : Simpasai – Bima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/2 April 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : ----- |

Terdakwa Ahmadin Alias Man ditangkap pada tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa Ahmadin Alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa Sumanto Alias Manto ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan terdakwa II Sumanto Alias Manto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan terdakwa II Sumanto Alias Manto masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Sky Drive Warna Putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH8CF48NAAJ-203308 dan nomor mesin F4A9-ID-203354.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan nomor polisi EA 3061MA, nomor rangka MH8CF48NAAJ-203308 dan nomor mesin F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin.
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan nomor polisi EA 3061MA, nomor rangka MH8CF48NAAJ-203308 dan nomor mesin F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin.

Dikembalikan kepada saksi korban Syahri Ramadhan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa I Ahmadin Alias Man bersama-sama dengan terdakwa II Sumanto Alias Manto, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Nurul Yakin Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Syahri Ramadhan pada hari, bulan dan waktu tersebut diatas berangkat dari rumah untuk pergi melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Nurul Yakin dengan menggunakan Sepeda Motor dengan merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nopol: EA 3061 MA bersama dengan Saudara Moh. Nurriyansyah. Setelah sampai di halaman Masjid Nurul Yakin selanjutnya Saksi Korban memarkirkan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan menutup kunci kontak;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Ahmadin Als. Man yang saat itu sedang berada di Bima atas permintaan terdakwa II Sumanto Als. Manto datang ke Dompu dan langsung menemuinya, saat itu terdakwa II sudah menyiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mencuri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Masjid Nurul Yakin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I.

- Bahwa kemudian saat orang lain sedang menjalankan sholat subuh terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkir dan dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nopol: EA 3061 MA sedangkan terdakwa I berada diluar sambil memantau keadaan sekitar. Selanjutnya setelah terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Masjid tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Ahmadin Als. Man bersama-sama dengan terdakwa II Sumanto Als. Manto ketika mengambil 1 (satu) Sepeda Motor dengan merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nopol: EA 3061 MA tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Syahri Ramadhan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Syahri Ramadhan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa I Ahmadin Alias Man bersama-sama dengan terdakwa II Sumanto Alias Manto, pada hari yang tidak diingat lagi sekitar Akhir Bulan Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi Suhardin tepatnya di Dusun Wodi Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Syahri Ramadhan pada hari, bulan dan waktu tersebut diatas berangkat dari rumah untuk pergi melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Nurul Yakin dengan menggunakan Sepeda Motor dengan merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nopol: EA 3061 MA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Moh. Nurriyansyah. Setelah sampai di halaman Masjid Nurul Yakin selanjutnya Saksi Korban memarkirkan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan di kunci stang dan menutup kunci kontak

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Ahmadin Als. Man yang saat itu sedang berada di Bima atas permintaan terdakwa II Sumanto Als. Manto datang ke Dompu dan langsung menemuinya, saat itu terdakwa II sudah menyiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Masjid Nurul Yakin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I.
- Bahwa kemudian saat orang lain sedang menjalankan sholat subuh terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkiran dan dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa II mengambil 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nopol: EA 3061 MA sedangkan terdakwa I berada diluar sambil memantau keadaan sekitar. Selanjutnya setelah terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Masjid tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju Rumah saksi Suhardin, saat itu terdakwa II mengatkan ingin menggadaikan 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Sky Drive Warna Putih beserta STNK yang diakuinya milik terdakwa I. Saat itu saksi Suhardin menerima gadai tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi Suhardi tidak mengetahui jika 1 (satu) Sepeda Motor merk Suzuki Sky Drive Warna Putih beserta STNK merupakan hasil mengambil tanpa hak dan tanpa sepengetahuan milik saksi korban yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Syahri Ramadhan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAHRI RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.00,- Wita , diparkir pada saat saksi dengan adiknya melakukan sholat subuh didalam Mesjid Nurul Yakin, di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Driver, warna Putih, Nozin:F4A9-ID-203354, Nongka : MH8CF48NAA3203308 dengan Nopol: 3061 MA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya adik saksi yang membawa dan saksi dibonceng menurut keterangan adik saksi sepeda motor tersebut telah dikunci stangnya;
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor Saksi adalah Polisi karena saksi melaporkan bahwa ada salah seorang anak sekolah dikempe mengendarai sepeda motor tersebut , lalu pihak kepolisian menelusuri, sehingga ditemukan sepeda morot tersebut di Bima;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut ada perubahan tempat kucinya rusak dan platnya tidak ada serta kaca spion juga sudah tidak ada;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap yaitu ada STNK dan BPKB atas nama kakanya saksi yang bernama ABDILLAH NURDIN;
- Bahwa Saksi pergi sholat subuh pada saat itu bersama adik Saksi yang bernama ANDI;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kalau dijual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut beberapa jam kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penangkapan Para Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya Syahrir Ramadhan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 wita di dalam pekarangan Mesjid Nurul Yakin yang beralamat di Lingkungan Ginte Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan saksi Syahrir Ramadhan dan menyebutkan ciri-ciri sepeda motornya ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari korban yang mana korban melaporkan kepihak Polsek Kempo karena telah melihat sepeda motor tersebut ada yang memakainya yaitu anak SMA, lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengintaian keberadaan sepeda motor tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni sekitar pukul 11.00, wita saksi dan rekannya mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi bersama rekannya mendatangi sdra. RUSMAN dan menyuruh sdra. RUSMAN datang ke Polsek Kempo, setelah RUSMAN sampai di Polsek Kempo dan setelah di tanya dan RUSMAN menceritakan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari sdra. SUHARDIN lewat sdra. SYAHRUDIN, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi lebih dulu mengamankan sepeda motor terlebih dahulu, kemudian mencari, setelah itu saksi menanyakan kepada SUHARDIN darimana mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu SUHARDIN memberitahu saksi, bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Ahmadin Als.Man dan Sumanto Als. Manto dengan cara digadai karena Ahmadin Als. Man menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya maka SUHARDIN membayarnya dengan seharga Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selang beberapa bulan saksi dan teman saksi berhasil menangkap Terdakwa Ahmadin Als. Man dan Sumanto Als. Manto ;
- Bahwa Saksi dan teman saksi telah menangkap Tedakwa Ahmadin Als. Man di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, lalu dibawa ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Sumanto Alias Manto sudah lama tertangkap karena terlebih dahulu melakukan pencurian terhadap motor milik orang lain ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah menanyakan dan Para Terdakwa menceritakan ciri-ciri sepeda motor Suzuki Sky Driver dengan warna putih tersebut dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 5.00 subuh di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu di dalam halaman Mesjid ;
- Bahwa Pada saat sepeda motor yang saksi temukan pada sdra. RUSMAN saksi menunjukkan kepada saksi SYAHRIR RAMADHAN, dan membenarkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah miliknya dan sudah ada yang rusak yaitu stang, spion ngak ada dan plat juga sudah tidak ada ;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AHMADIN ALIAS MAN

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke Persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak Pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05,00, wita, di dalam halaman Mesjid di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II Sumanto Alias Manto, lalu Terdakwa I ketemu Terdakwa II Sumanto Alias Manto dan berboncengan naik sepeda motor Yamaha King warna orange milik Terdakwa I, setelah sampai di depan Mesjid Nurul Yakin di Lingkungan Ginter, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu dan melihat ada sepeda motor, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto masuk dan membawa kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Sumanto Alias Manto langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju Kempo;
- Bahwa tugas Terdakwa I duduk diatas motor miliknya untuk menjaga situasi diluar ;
- Bahwa Terdakwa I yang telah memberikan kunci T tersebut kepada Terdakwa II SUManto Alias Manto;
- Bahwa Terdakwa II Sumanto Alias Manto yang ajak Terdakwa I untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dan dipidanakan selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli baju dan jelana serta untuk belanja;
- Bahwa masing-masing mendapatkan uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



TERDAKWA II SUMANTO ALIAS MANTO

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke Persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak Pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05,00, wita, di dalam halaman Mesjid di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu Terdakwa II ketemu Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan berboncengan naik sepeda motor Yamaha King warna orange milik Terdakwa I Ahmadin Alias Man, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmadin Alias Man pergi dan Terdakwa II sudah melihat sepeda motor yang terparkir didalam Mesjid Nurul Yakin di Lingkungan Ginter, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa II masuk dan membawa kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I Ahmadin Alias Man langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju Kempo ;
- Bahwa tugas Terdakwa II mengambil sepeda motor yang ada dalam parkir Mesjid tersebut dan mengendarainya sampai di Kempo;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan kunci T tersebut dari Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang mana kunci T tersebut sudah Terdakwa I Ahmadin Alias Man siapkan;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmadin Alias Man;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor juga dan dipidanakan selama 1 (stau) tahun 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli baju dan jelana serta untuk belanja;
- Bahwa masing-masing mendapatkan uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih tanpa nomor polisi, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 ;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Syahri Ramadhan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 wita di dalam pekarangan Mesjid Nurul Yakin yang beralamat di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Syahri Ramadhan yang hilang yaitu Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Driver, warna Putih, Nozin:F4A9-ID-203354, Nongka : MH8CF48NAA3203308 dengan Nopol: 3061 MA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Syahri Ramdhan dengan adiknya melakukan sholat subuh didalam Mesjid Nurul Yakin, di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya sepeda motor tersebut telah dikunci stangnya;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor Saksi Korban Syahri Ramadhan adalah Polisi karena Saksi Korban Syahri Ramadhan melaporkan bahwa ada salah seorang anak sekolah dikempo mengendarai sepeda motor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu pihak kepolisian menelusuri, sehingga ditemukan sepeda motor tersebut di Bima;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut ada perubahan tempat kucinya rusak dan platnya tidak ada serta kaca spion juga sudah tidak ada;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap yaitu ada STNK dan BPKB atas nama kakanya Saksi Korban Syahri Ramadhan yang bernama ABDILLAH NURDIN;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kalau dijual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa II Sumanto Alias Manto menelpon Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto ketemu Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan berboncengan naik sepeda motor Yamaha King warna orange milik Terdakwa I Ahmadin Alias Man, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto bersama Terdakwa I Ahmadin Alias Man pergi dan Terdakwa II Sumanto Alias Manto sudah melihat sepeda motor yang terparkir didalam Mesjid Nurul Yakin di Lingkungan Ginter, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto masuk dan membawa kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa II Sumanto Alias Manto dan Terdakwa I Ahmadin Alias Man langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju Kempo ;
- Bahwa tugas Terdakwa I Ahmadin Alias Man duduk diatas motor miliknya untuk menjaga situasi diluar sedangkan tugas Terdakwa II Sumanto Alias Manto mengambil sepeda motor yang ada dalam parkir Mesjid tersebut dan mengendarainya sampai di Kempo ;
- Bahwa Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang telah memberikan kunci T tersebut kepada Terdakwa II Sumanto Alias Manto;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa masing-masing mendapatkan uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan jelana serta untuk belanja;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **TERDAKWA I AHMADIN ALIAS MAN** dan **TERDAKWA II SUMANTO ALIAS MANTO**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.* (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Syahri Ramadhan yaitu Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Driver, warna Putih, Nozin:F4A9-ID-203354, Nongka : MH8CF48NAA3203308 dengan Nopol: 3061 MA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 wita di dalam pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Nurul Yakin yang beralamat di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa II Sumanto Alias Manto menelpon Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto ketemu Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan berboncengan naik sepeda motor Yamaha King warna orange milik Terdakwa I Ahmadin Alias Man, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto bersama Terdakwa I Ahmadin Alias Man pergi dan Terdakwa II Sumanto Alias Manto sudah melihat sepeda motor yang terparkir didalam Mesjid Nurul Yakin di Lingkungan Ginter, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto masuk dan membawa kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa II Sumanto Alias Manto dan Terdakwa I Ahmadin Alias Man langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju Kempo;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Korban Syahri Ramdhan dengan adiknya melakukan sholat subuh didalam Mesjid Nurul Yakin dan sebelumnya sepeda motor tersebut telah dikunci stangnya;

Menimbang, bahwa yang menemukan sepeda motor Saksi Korban Syahri Ramadhan adalah Polisi karena Saksi Korban Syahri Ramadhan melaporkan bahwa ada salah seorang anak sekolah dikempo mengendarai sepeda motor tersebut , lalu pihak kepolisian menelusuri, sehingga ditemukan sepeda morot tersebut di Bima;

Menimbang, bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap yaitu ada STNK dan BPKB atas nama kakanya Saksi Korban Syahri Ramadhan yang bernama ABDILLAH NURDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban Syahri Ramadhan mengambil sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, setelah ditemukan terhadap sepeda motor tersebut ada perubahan tempat kucinya rusak dan platnya tidak ada serta kaca spion juga sudah tidak ada, selain itu harga sepeda motor tersebut kalau dijual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual Para Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Para terdakwa masing-masing mendapatkan uang Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan jelana serta untuk belanja;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 wita di dalam pekarangan Mesjid Nurul Yakin yang beralamat di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Syahri Ramadhan yaitu Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Driver, warna Putih, Nozin:F4A9-ID-203354, Nongka : MH8CF48NAA3203308 dengan Nopol: 3061 MA;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa II Sumanto Alias Manto menelpon Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang beralamat di Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto ketemu Terdakwa I Ahmadin Alias Man dan berboncengan naik sepeda motor Yamaha King warna orange milik Terdakwa I Ahmadin Alias Man, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto bersama Terdakwa I Ahmadin Alias Man pergi dan Terdakwa II Sumanto Alias Manto sudah melihat sepeda motor yang terparkir didalam Mesjid Nurul Yakin di Lingkungan Ginter, Kelurahan Kandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, lalu Terdakwa II Sumanto Alias Manto masuk dan membawa kunci T untuk menghidupkan motor tersebut, setelah itu Terdakwa II Sumanto Alias Manto dan Terdakwa I Ahmadin Alias Man langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju Kempo;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Ahmadin Alias Man duduk diatas motor miliknya untuk menjaga situasi diluar dan Terdakwa I Ahmadin Alias Man yang telah memberikan kunci T tersebut kepada Terdakwa II Sumanto Alias Manto sedangkan peran Terdakwa II Sumanto Alias Manto mengambil sepeda motor yang ada dalam parkir Mesjid tersebut dan mengendarainya sampai di Kempo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih tanpa nomor polisi, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Korban Syahri Ramadhan maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmadin Alias Man** dan **Terdakwa II Sumanto Alias Manto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ahmadin Alias Man** dan **Terdakwa II Sumanto Alias Manto** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih tanpa nomor polisi, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Sky Drive Warna Putih dengan Nomor Polisi EA 3061 MA, Nomor Rangka :MH8CF48NAAJ-203308 dan Nomor Mesin : F4A9-ID-203354 atas nama Abdillah Nurdin;.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Syahri Ramadhan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Dpu